



PUTUSAN

Nomor 198 /Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAKE BIN TOLIS ALIAS TOLIB**
Nomor Identitas : 2514222702790005
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wedusan Kidul RT 003 RW 011 Desa Balonganyar, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAKE BIN TOLIS ALIAS TOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962;
 - Satu lembar STNK nomor 12340364;
 - Satu lembar bukti pembayaran pajak nomor: 10588182;
 - Sebuah buah kontak kunci YAMAHA;**dikembalikan kepada Saksi SOLIKAN**
 - Lima batang besi rel kereta lori dengan panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter;
 - Dua batang besi rel kereta lori dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter;
 - Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 85 (delapan puluh lima) centimeter terdapat dua besi sambungan serta empat pasang baut-mur;
 - Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 87 (delapan puluh tujuh) centimeter

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



dikembalikan kepada PG KEDAWOENG melalui Saksi BISIAKIA MATUAN

- Sebuah buah stang gergaji besi;
- Dua buah mata gergaji kecil;
- Sebuah karung plastic warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PAKE BIN TOLIS ALIAS TOLIB** pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba kemudian Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 4 (empat) potong, kemudian Terdakwa simpan di areal tanaman tebu dan kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba Terdakwa mengambil gergaji besi yang telah Terdakwa siapkan lalu memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 5 (lima) potong, kemudian Terdakwa pergi mengambil potongan yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di areal tanaman tebu, setelah terkumpul Terdakwa memasukan 9 (Sembilan) potong besi tersebut kedalam sebuah karung plastik warna putih dan menaikannya keatas sepeda motor dan membawanya, kemudian sesampainya di Jalan Raya tepatnya di depan Kantor Liposos Grati Terdakwa, Saksi JASIR memberhentikan Terdakwa, kemudian Saksi JASIR menghubungi Saksi MITRO, setelah Saksi MITRO datang, Saksi JASIR dan Saksi MITRO membawa Terdakwa ke Pos Satpam PG Kedawung dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak POLSEK GRATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi kreta lori tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PG. Kedawoeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi kreta lori tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BISIAKLIA MATUAN**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 03.30 Wib diarea persawahan (lokasi kebon lori) termasuk Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) batang besi rel ban kereta lori dengan ukuran Panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter dan 2 (dua) meter milik PG. Kedawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat saya ada dirumah diberitahu melalui telephone oleh Saksi MITRO bahwa ada peristiwa pencurian pada tanggal 5 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB dan pelakunya sudah diamankan, kemudian saya datang dan mengintrogasi Terdakwa yang saat itu mengaku bernama PAKE;
 - Bahwa dua batang rel ban kereta api yang berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi menjadi 9 (Sembilan) potong, setelah itu oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa lokasi terjadinya pencurian tersebut milik pihak PG. Kedawoeng Grati dan dipergunakan untuk perlintasan jalur kreta lori yang mengangkut hasil panen tanaman tebu;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil besi rel perlintasan lori tersebut tidak ada ijin dari pihak PG. Kedawoeng Grati;
 - Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **MITRO**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan



perkara pencurian

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 03.30 Wib di area persawahan (lokasi kebon lori) termasuk Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) batang besi rel ban kereta lori dengan ukuran Panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter dan 2 (dua) meter milik PG. Kedawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi berada didalam rumah kemudian sekira jam 04.00 WIB, saya ditelephone oleh Saksi JASIR yang memberitahukan jika ada seseorang yang telah mengambil besi rel ban kereta lori, kemudian saya berangkat menuju lokasi sebagaimana yang ditunjukan ole Saksi JASIR, setelah sampai di lokasi saya melihat saudara JASIR bersama dengan seorang laki-laki dan saat saya tanya mengaku bernama PAKE dan di lokasi tersebut saya juga melihat potongan besi rel ban kereta lori yang sudah dipotong-potong menjadi 9 (sembilan) bagian didalam sebuah karung warna putih diangkut dengan satu unit sepeda motor Yamaha jenis Jupiter MX warna merah muda;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa PAKE terkait asal usul potongan besi rel tersebut, dan Terdakwa mengaku jika barang tersebut diambil di area persawahan terletak di Dsn. Buntalan, Ds. Kedawung wetan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, kemudian saksi bersama saksi JASIR membawa Terdakwa beserta barang yang ada pada Terdakwa ke pos satpam dan melaporkannya kepada Saksi BISIAKIA MATUAN selaku PAKAM PG. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian, Dan selanjutnya bersama Anggota Polsek Grati melakukan pengecekan di lokasi kejadian;
- Bahwa dua batang rel ban kereta api yang berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi menjadi 9 (Sembilan) potong, setelah itu oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa lokasi terjadinya pencurian tersebut milik pihak PG. Kedawoeng Grati dan dipergunakan untuk perlintasan jalur kreta lori yang mengangkut hasil panen tanaman tebu; Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil besi rel perlintasan lori tersebut tidak ada ijin dari pihak PG. Kedawoeng Grati;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa



membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi **JASIR**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 03.30 Wib diarea persawahan (lokasi kebon lori) termasuk Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) batang besi rel ban kereta lori dengan ukuran Panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter dan 2 (dua) meter milik PG. Kedawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian besi rel perlintasan lori tersebut adalah Terdakwa PAKE;
 - Bahwa berawal pada saat saya sedang melaksanakan patroli di wilayah yang dilalui oleh jalur rel kereta lori milik PG Kedawung dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dijalan Dusun Buntalan, Desa Kedawung wetan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, saya melihat ada seorang pengendara sepeda motor keluar dari jalan pematang areal persawahan, lalu saya ikuti dari belakang ternyata sepeda motor tersebut mengangkut beberapa potong besi rel kereta lori, sesampainya di jalan depan kantor LIPOSOS saya menghentikanya orang tersebut guna menanyakan asal usul potongan besi rel yang diangkutnya, sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara saya dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi MITRO dan beberapa saat kemudian Saksi MITRO datang, lalu Kami bersama-sama menginterogasi laki-laki tersebut. Saat ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama PAKE dan mengaku jika barang tersebut diambil diareal persawahan terletak di Dsn. Buntalan Ds. Kedawung wetan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan., Kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian, Dan selanjutnya bersama Anggota Polsek Grati melakukan pengecekan di lokasi kejadian;
 - Bahwa dua batang rel ban kereta api yang berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi menjadi 9 (Sembilan) potong, setelah itu oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa lokasi terjadinya pencurian tersebut milik pihak PG. Kedawoeng Grati dan dipergunakan untuk perlintasan jalur kreta lori yang mengangkut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen tanaman tebu; Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil besi rel perlintasan lori tersebut tidak ada ijin dari pihak PG. Kedawoeng Grati;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

4. Saksi **SOLIKAN**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian besi rel lori;
- Bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962, beserta Satu lembar STNK nomor 12340364, Sebuah (satu) buah kontak kunci YAMAHA dan Satu lembar bukti pembayaran pajak nomor: 10588182 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saya ada sama Terdakwa karena sebelumnya saya gadai ke Terdakwa karena saya membutuhkan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor saksi oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pencurian
- Bahwa Sampai sekarang sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

- Menimbang**, bahwa Terdakwa **PAKE BIN TOLI alias TOLIB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dua batang besi rel kereta lori yang kemudian Terdakwa potong-potong menjadi 9 (Sembilan) batang milik pihak PG. Kedawung-Grati;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Saksi siapkan dari rumah, setelah itu Saksi memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 4 (empat) potong, lalu Terdakwa simpan di areal tanaman tebu yang lokasinya tidak jauh, setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi berangkat lagi dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan lalu memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 5 (lima) potong, setelah itu Saksi mengambil potongan yang Saksi sembunyikan di areal tanaman tebu dan setelah semua terkumpul Terdakwa masukan kedalam karung plastik warna putih, lalu Saksi naikan diatas sepeda motor. Sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa membawa 9 (sembilan) potong besi tersebut ke arah jalan raya, akan tetapi sesampainya di jalan raya depan Kantor Liposos-Grati, Terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa berhenti laki-laki tersebut mengaku sebagai karyawan PG. Kedawung dan tidak lama kemudian salah satu orang laki-laki yang juga mengaku sebagai karyawan PG. Kedawung datang ke lokasi hingga Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PG. Kedawung dan beberapa saat kemudian Tesrangka dan barang hasil pencurian diserahkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa satu minggu yang lalu sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa mencari ikan disungai kecil yang terletak di sebelah Timur PG. Kedawung, Terdakwa menemukan satu batang besi rel kereta lori di dalam sungai dalam kondisi berkarat/kropos, namun saat itu Terdakwa tidak mengambilnya, namun sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang kelokasi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa gergaji, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali dan mengambil potongan besi tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa jual dilokasi jual beli barang bekas yang Terdakwa tidak kenal dengan lokasi depan liposos Grati dan saat itu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan besi rel kereta lori Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan setiap hari.
- Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962;
- Satu lembar STNK nomor 12340364;
- Satu lembar bukti pembayaran pajak nomor: 10588182;
- Sebuah (satu) buah kontak kunci YAMAHA;
- Sebuah buah stang gergaji besi;
- Dua buah mata gergaji kecil;
- Lima batang besi rel kereta lori dengan panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter;
- Dua batang besi rel kereta lori dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 85 (delapan puluh lima) centimeter terdapat dua besi sambungan serta empat pasang baut-mur;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 87 (delapan puluh tujuh) centimeter;
- Sebuah karung plastic warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Areal Persawahan tusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah dua batang besi rel kereta lori yang kemudian Terdakwa potong-potong menjadi 9 (Sembilan) batang milik pihak PG. Kedawung-Grati;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Saksi siapkan dari rumah, setelah itu Saksi memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 4 (empat) potong, lalu Terdakwa simpan di areal tanaman tebu yang lokasinya tidak jauh, setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi berangkat lagi dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang sudah Terdakwa siapkan lalu memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 5 (lima) ;

- Bahwa benar besi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil besi rel kereta lori tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan besi rel kereta lori Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan makan setiap hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sehingga PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **PAKE BIN TOLI alias TOLIB**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Areal Persawahan tusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah dua batang besi rel kereta lori yang kemudian Terdakwa potong-potong menjadi 9 (Sembilan) batang milik pihak PG. Kedawung-Grati;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Saksi siapkan dari rumah, setelah itu Saksi memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 4 (empat) potong, lalu Terdakwa simpan di areal tanaman tebu yang lokasinya tidak jauh, setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi berangkat lagi dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju lokasi (TKP), setelah sampai Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan lalu memotong besi rel kereta lori hingga memperoleh 5 (lima) ;
- Bahwa benar besi besi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil besi rel kereta lori tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan besi rel kereta lori Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan makan setiap hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sehingga PG. Kedawoeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa rel kereta lori milik PG. Kedawoeng tanpa ijin dari pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka akan terpenuhi pula lah seluruh keseluruhan unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba kemudian Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 4 (empat) potong, kemudian Terdakwa simpan di areal tanaman tebu dan kembali pulang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba Terdakwa mengambil gergaji besi yang telah Terdakwa siapkan lalu memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 5 (lima) potong, kemudian Terdakwa pergi mengambil potongan yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di areal tanaman tebu, setelah terkumpul Terdakwa memasukan 9 (Sembilan) potong besi tersebut kedalam sebuah karung plastik warna putih dan menaikannya keatas sepeda motor dan membawanya untuk dijual;

Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa besi rel kereta lori milik PG. Kedawoeng tanpa ijin dengan cara memotong menggunakan gergaji, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba kemudian Terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 4 (empat) potong, kemudian Terdakwa simpan di areal tanaman tebu dan kembali pulang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962 menuju areal Persawahan termasuk Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, setelah tiba Terdakwa mengambil gergaji besi yang telah Terdakwa siapkan lalu memotong besi kreta lori milik PG. Kedawoeng menggunakan gergaji tersebut menjadi 5 (lima) potong, kemudian Terdakwa pergi mengambil potongan yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di areal tanaman tebu, setelah terkumpul Terdakwa memasukan 9 (Sembilan) potong besi tersebut kedalam sebuah karung plastik warna putih dan menaikannya keatas sepeda motor dan membawanya, kemudian sesampainya di Jalan Raya tepatnya di depan Kantor Liposos Grati Terdakwa, Saksi JASIR memberhentikan Terdakwa, kemudian Saksi JASIR menghubungi Saksi MITRO, setelah Saksi MITRO datang, Saksi JASIR dan Saksi MITRO membawa Terdakwa ke Pos Satpam PG Kedawung dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak POLSEK GRATI;

Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa besi rel kereta lori milik PG. Kedawoeng tanpa ijin yang dilakukan berkali-kali, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962;
- Satu lembar STNK nomor 12340364;
- Satu lembar bukti pembayaran pajak nomor: 10588182;
- Sebuah buah kontak kunci YAMAHA;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik saksi **Saksi SOLIKAN** maka harus dikembalikan kepada saksi **SOLIKAN**

- Lima batang besi rel kereta lori dengan panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter;
- Dua batang besi rel kereta lori dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 85 (delapan puluh lima) centimeter terdapat dua besi sambungan serta empat pasang baut-mur;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 87 (delapan puluh tujuh) centimeter

Oleh karena barang bukti ini adalah milik **PG KEDAWOENG** maka harus dikembalikan kepada **PG KEDAWOENG** melalui **Saksi BISIAKIA MATUAN**

- Sebuah buah stang gergaji besi;
- Dua buah mata gergaji kecil;
- Sebuah karung plastic warna putih;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAKE BIN TOLIS ALIAS TOLIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX-135 warna merah muda (pada STNK warna perak) nopol N-3265-WY, nomor mesin: 1S7144673, nomor rangka: MH31S70016K144962;
 - Satu lembar STNK nomor 12340364;
 - Satu lembar bukti pembayaran pajak nomor: 10588182;
 - Sebuah buah kontak kunci YAMAHA;Dikembalikan kepada saksi **SOLIKAN**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima batang besi rel kereta lori dengan panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter;
- Dua batang besi rel kereta lori dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 85 (delapan puluh lima) centimeter terdapat dua besi sambungan serta empat pasang baut-mur;
- Satu batang besi rel kereta lori dengan Panjang 87 (delapan puluh tujuh) centimeter

Dikembalikan kepada **PG KEDAWOENG** melalui **Saksi BISIAKIA MATUAN**

- Sebuah buah stang gergaji besi;
- Dua buah mata gergaji kecil;
- Sebuah karung plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA,S.H.,M.Hum dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khoirot S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A A Gede Yoga Putra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA,S.H.,M.Hum

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Khoirot S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bil